

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan adalah suatu pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut. Transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, khususnya dalam menjalankan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh negara di dunia sedang dilanda wabah virus yang menular dengan cepat melalui kontak fisik manusia.

Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada tanggal 1 Desember 2019 dan virus ini bernama Covid-19 (*coronavirus disease 2019*). Akibat dari penyebaran Covid-19 yang menyebar secara global dan terjadi pada skala yang luas dari waktu ke waktu mengharuskan *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa wabah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi. Dampak pandemi Covid-19 ini mengakibatkan seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia.

Untuk Indonesia sendiri, keberadaan virus ini teridentifikasi pada awal Maret 2020 sejumlah dua kasus dan terus mengalami peningkatan jumlah kasus Covid-19. Dilihat dari peningkatan jumlah kasus ini, Covid-19 mempunyai tingkat penyebaran yang tinggi sehingga mempengaruhi

berbagai sektor kehidupan, khususnya perekonomian setiap negara. Untuk itu pemerintah melalui Menteri Kesehatan menetapkan kebijakan upaya pencegahan Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.

Penyebaran Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kasus dan kematian yang terus meningkat dari waktu ke waktu, maka hal ini berdampak terhadap segala aspek kehidupan seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, pemerintah menetapkan wabah ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat.¹

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia ini wajib dilakukan sebagai upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undadrtyhujikongan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedudukan negara Indonesia adalah sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun harus berlandaskan

¹ Jurnal Supremasi, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Online Grab Di Kota Surakarta)", Vol. 11 No. 1 Tahun 2021, h. 116

hukum sebagai legalitas awsedalam bertindak.² Selain itu, pemerintah Indonesia juga menjadikan wabah Covid-19 sebagai bencana non alam nasional.

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk memutus mata rantai Covid-19 pemerintah juga mengeluarkan kebijakan sistem sosial baru berupa *social distancing* atau *physical distancing*, kemudian dilanjutkan dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Di dalam kebijakan ini masyarakat dihimbau untuk menghentikan kegiatan publik dan membatasi kegiatan keluar rumah seperti kerja, sekolah, kuliah, dan ibadah. Kegiatan ini semua dilakukan dari rumah saja serta pembatasan akses pergerakan moda transportasi masyarakat dari luar kota ataupun sebaliknya.³

Dampak dari penyebaran Covid-19 ini mempengaruhi berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan, salah satu sektor ekonomi yang terpuruk yaitu sektor transportasi ditambah lagi adanya kebijakan PSBB. Dampak besar dalam sektor transportasi yaitu terjadinya penurunan aktivitas transportasi darat, laut, dan udara. Contohnya penurunan pergerakan transportasi khususnya transportasi darat yaitu anjloknya jumlah penumpang bus di seluruh Indonesia.

² Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, "Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Profetik", Edisi Khusus, Oktober 2020, h. 92

³ Karenta Nurma Gustami, Menurunnya Moda Transportasi Pada Masa Pandemi Covid-19, <https://yoursay.suara.com/news/2020/06/08/120151/menurunnya-moda-transportasi-pada-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

Terkait berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak meluas namun penyebaran Covid-19 tetap meningkat. Yang diperlukan adalah pengendalian penyebarannya agar tidak semakin meluas. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan *New Normal* atau adaptasi kebiasaan baru dimana masyarakat harus mampu untuk hidup dalam tatanan kehidupan yang baru berdampingan dengan penyebaran Covid-19 yang ada dalam masyarakat. Dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru diperlukan kesadaran masyarakat akan hidup sehat sehingga masyarakat dihimbau agar selalu patuh terhadap protokol kesehatan.⁴

Untuk sektor transportasi pemerintah melalui Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini dikeluarkan menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah ini mengikuti anjuran dari WHO sebagai organisasi internasional yang bertindak sebagai koordinator kesehatan masyarakat dunia. Untuk individu harus menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dengan benar, mendapatkan vaksin,

⁴ Jurnal Supremasi, Op.cit, h. 117

selalu menjaga kebersihan tangan, menghindari kerumunan, dan jangan berpergian apabila sedang tidak enak badan.⁵

Dalam kebijakan tersebut terdapat langkah-langkah pencegahan Covid-19 di transportasi umum yaitu mewajibkan semua orang di dalam transportasi mengenakan masker, membatasi jumlah penumpang, mengatur jarak tempat duduk, melakukan sterilisasi armada transportasi dengan menyemprotkan desinfektan, membersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh dengan desinfektan, tidak menggunakan bantal dan selimut bersama-sama, sediakan APD, dan lain-lain.⁶

Menurut Menteri Perhubungan, pengendalian transportasi ini dilakukan dengan mengutamakan kesehatan demi terciptanya masyarakat yang produktif dan aman dari penyebaran Covid-19 sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. Dengan dikeluarkannya kebijakan pengendalian transportasi ini para penumpang transportasi umum, operator sarana dan prasarana transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak.⁷ Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 4 tentang pengendalian transportasi penumpang untuk seluruh wilayah dilakukan pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan sampai tujuan atau kedatangan.

⁵ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

⁶ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/new-infographics/transportasi-umum>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

⁷ <http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-terbitkan-aturan-pengendalian-transportasi-menuju-masyarakat-produktif-dan-aman-covid-19>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Namun, dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru peraturan tersebut perlu direvisi mengikuti bagaimana perkembangan Covid-19. Selain Permenhub tentang pengendalian transportasi terdapat juga Surat Edaran Menteri Perhubungan untuk pelaksanaan transportasi selama pandemi. Yang mana Surat Edaran tersebut dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan Covid-19.

Akibat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya terkait transportasi di Indonesia sering berubah-ubah membuat masyarakat bingung. Dikarenakan, semua perubahan terjadi dalam waktu singkat sehingga masyarakat bingung menentukan sikap. Seperti syarat perjalanan dengan rapid test antibodi atau PCR, perubahan dari PCR ke antigen. Tidak heran masih banyak masyarakat yang bingung terkait syarat penumpang pengguna moda transportasi. Sehingga masih banyak ditemukan kasus masyarakat belum menerapkan protokol kesehatan dalam menggunakan transportasi dan pelaku usaha transportasi yang tidak menerapkan kebijakan tersebut.

Kebijakan pengendalian transportasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dibuat agar menekan angka penyebaran Covid-19 dari sektor transportasi dan masyarakat tetap bisa menggunakan transportasi umum di masa adaptasi kebiasaan baru dan aman dari Covid-19. Dan

dengan diterapkannya kebijakan tersebut oleh perusahaan transportasi dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap penumpang. Namun, sebagai contoh kasus bahwa setelah dikeluarkan kebijakan pengendalian transportasi untuk adaptasi kebiasaan baru masih banyak transportasi umum yang belum menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar.

Perum Damri adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang transportasi darat sebagai penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang menggunakan bus dan truk. Menjadi tanggung jawab besar bagi Damri untuk menerapkan kebijakan tersebut, agar terwujud perlindungan kepentingan antara penumpang selaku konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Pada Perum Damri Pontianak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah diterapkan oleh Perum Damri di Kota Pontianak?

2. Apakah kendala dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak?
3. Bagaimana upaya dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis terkait penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui terkait kendala dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak
3. Untuk mengetahui upaya dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, serta menjadi sarana

bagi proses pembelajaran dan pengembangan ilmu khususnya di bidang Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan. Serta dapat menambah wawasan yang dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum transportasi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, khususnya tentang penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

c. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan solusi bagi pelaku usaha dalam bidang transportasi, khususnya pelaku usaha transportasi darat untuk menerapkan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh atau efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁸ Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.

b. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dasar dan rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Seperti yang dinyatakan Anderson dalam Mukhlis Hamdi: “Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang seharusnya diambil oleh seseorang atau sekelompok aktor dalam kaitannya dengan masalah atau hal yang menjadi perhatian. Kata "*policy*"

⁸ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h. 67

sering digunakan untuk merujuk pada pilihan terpenting yang dibuat baik dalam kehidupan organisasi maupun pribadi.”⁹

Menurut Makmur kebijakan merupakan sebuah konsep yang diungkapkan secara sangat sederhana dalam kehidupan manusia dimulai dari kehidupan individu, kelompok sampai kehidupan manusia yang berkaitan dengan organisasi.¹⁰ Yang artinya kebijakan publik merupakan suatu pola atau konsep tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan terbentuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai rangka penyelenggaraan pemerintahan.

c. Penerapan Kebijakan

Penerapan atau implementasi merupakan perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan menerapkan metode, teori untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang telah tersusun sebelumnya. Penerapan kebijakan atau implementasi kebijakan adalah tahapan pelaksanaan keputusan dalam suatu kebijakan, misalnya hanya pasal-pasal sebuah Undang-Undang Legislatif.

Menurut Lane, penerapan kebijakan adalah tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Yang mana kebijakan harus diterapkan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini bahwa penerapan kebijakan pada dasarnya adalah cara yang tepat agar suatu kebijakan yang telah

⁹ Mukhlis Hamdi, 2015, *Kebijakan Publik*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.36

¹⁰ Makmur, 2015, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Rafika Aditya, Bandung, h. 11

ditetapkan oleh pemerintah sebagai para pembuat kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹

d. Transportasi

Transportasi atau pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹² Transportasi secara garis besar terdiri dari beberapa jenis moda transportasi yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Pengaturan tentang transportasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam kegiatan transportasi terdapat perjanjian antara pengangkut dan penumpang sehingga pengangkut berkewajiban bertanggung jawab terhadap penumpang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti segala kerugian dan luka-luka yang diderita oleh penumpang karena kelalaian pengangkut, kecuali pihak pengangkut dapat menyatakan dirinya tidak bersalah dan karena keadaan yang memaksa.

¹¹ Arifin Tahir, 2015, *Kebijakan Publik Dan Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung, h. 54

¹² Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, .h.2

Selain itu, dalam transportasi harus terdapat standar pelayanan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

e. Pengendalian Transportasi

Pengendalian transportasi adalah sebuah aturan atau prosedur yang diterapkan dalam kegiatan lalu lintas agar terjaminnya keamanan bertransportasi. Tujuan dilakukannya pengendalian transportasi ini agar pergerakan yang terjadi bisa selalu dikontrol dan berjalan dengan selamat, efisien dan kinerja yang maksimum. Unsur yang terlibat dalam pengendalian transportasi adalah sarana, prasarana, dan manusia.¹³

Pengendalian transportasi yang dimaksud disini yaitu pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pengendalian transportasi seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB, dan pengendalian untuk kegiatan mudik. Pengendalian transportasi ini mencakup penumpang transportasi, operator sarana dan prasarana transportasi wajib menerapkan

¹³ <https://www.scribd.com/presentation/381107920/9-Sistem-Pengendalian-Transportasi>, diakses pada tanggal 20 November 2021.

protokol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Permenhub tersebut.

Dilakukan pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 dimana dalam bertransportasi harus menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tujuan dilakukan pengendalian transportasi agar masyarakat tetap bisa dengan nyaman dan aman dari Covid-19 dalam menggunakan transportasi umum sekaligus menekan penyebaran Covid-19.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual di dalam penelitian ini berupa definisi-definisi operasional sebagai berikut:

- a. Kebijakan adalah sebuah konsep aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pembuat peraturan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai.
- b. Penerapan Kebijakan merupakan suatu tahapan pelaksanaan sebuah kebijakan setelah penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana penerapannya memiliki tujuan-tujuan kebijakan yang ingin dicapai.
- c. Transportasi atau angkutan menurut UU No. 22 Tahun 2009 adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

- d. Transportasi Bus adalah salah satu jenis moda transportasi darat. Bus adalah sebuah kendaraan besar beroda yang digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Jenis bus berdasarkan jarak dibagi menjadi 2 yaitu bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi).
- e. Pengendalian Transportasi adalah sebuah aturan atau prosedur yang diterapkan dalam kegiatan lalu lintas agar terjaminnya keamanan bertransportasi. Konsep pengendalian transportasi ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan moda transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB dan penerapan protokol yang harus dilakukan penumpang transportasi umum, operator sarana dan prasarana transportasi.
- f. Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang menular, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada tanggal 1 Desember 2019. Virus ini memiliki daya penularan yang sangat cepat melalui kontak fisik manusia. Virus ini telah menyerang seluruh negara yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
- g. Pencegahan Penyebaran Covid-19 merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 masyarakat harus selalu jaga jarak aman dari orang lain, mengenakan masker di area publik, cuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air yang mengalir atau

menggunakan *hand sanitizer*, melakukan vaksinasi, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin menggunakan tisu, dan berdiam dirumah apabila tidak enak badan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian atau dapat diartikan dengan tata cara pelaksanaan penelitian. Dari pengertian sederhana tersebut metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah “sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam arti nyata dan menelaah bagaimana kerja hukum dalam kehidupan masyarakat”. Dan dapat dikatakan penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.¹⁶

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in*

¹⁴ <https://kemensos.go.id/pencegahan-penyebaran-covid-19>, diakses pada tanggal 17 Nov. 2021

¹⁵ Efendi Jonaedi & Ibrahim Johny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, h. 2-3

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, h. 83

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian yuridis sosiologis merupakan hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dari lapangan dengan cara pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen, observasi, dan wawancara.¹⁸ Jenis penelitian ini dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan sosiologis hukum yaitu dengan melihat tentang bagaimana kerja hukum dalam kehidupan masyarakat atau bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134

¹⁸ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34

Data primer adalah data yang bersumber dari data lapangan yang diperoleh dari informan atau narasumber dengan melakukan wawancara terstruktur atau observasi (pengamatan) terhadap lokasi penelitian. Penelitian ini melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yaitu:

- a. Pimpinan Damri Pontianak,
 - b. Supir bus Damri Pontianak,
 - c. Pegawai lapangan Damri Pontianak,
 - d. Penumpang sejumlah 5 orang, dan
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
- b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum atau bahan hukum lainnya. Untuk bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan demikian, teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) di dapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara atau yang biasa disebut *interview* adalah interaksi antara dua orang baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara tanya jawab untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya dianggap sebagai data penelitian.¹⁹ Atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Observasi

Selain melakukan wawancara untuk memperoleh data, teknik pengumpulan penelitian ini juga dilakukan dengan observasi atau pengamatan terhadap lokasi penelitian.

c. Studi dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan

¹⁹ Heri Jauhari, 2013, *Panduan Penulisan Skripsi Teori Dan Aplikasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, h. 132

(*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang sifatnya deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, berupa data yang dinyatakan oleh informan atau narasumber secara tertulis atau lisan.²⁰

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, h. 126